

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

eMail: perpustakaan.arsip.selayar@amail.com website: perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 02.a/I/TAHUN 2024/DPK

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang: a.

- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);



- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Kabupaten Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 685);
- 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Panitia Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan

Perpustakaan Elektronik Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.



KEEMPAT:

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP.19670604 199003 1 015

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng

2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

3. Kepala BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 02.a/I/TAHUN 2024/DPK
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

A. Penanggung jawab

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Kepulauan Selayar

B. Ketua

: Kepala Bidang Perpustakaan

C. Sekretaris

: Chendra Adam, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda)

D. Anggota PNS

: 1. Agustini, A.Ma. (Pustakawan Mahir)

2. Rahmayanti, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)

E. Anggota Non PNS

1. Ahmad Junain, S.Kom

2. Zulqadri Kristianto, S.E.

3. Armayanti, S.IP.

4. Israwati, S.Pd.

5. Endang Rosmini Dewi, S.E.

6. Musdalifah, A.Ma.

7. Rismawati, A.Ma.

8. H. Misbahuddin, S.Sos

9. Rika Ahyati

10. Andi Kamrida

11. Sri Wahyuni

12. Rahmawati

13. Nur Ahsan

14. Andi Asdar

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP.19670604 199003 1 015